

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim namun setelah di kenal sebagai negara maritim Indonesia juga terkenal sebagai negara agraris, yang artinya salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Hal ini sangat memungkinkan menjadikan negara Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Pertanian merupakan salah satu basis ekonomi kerakyatan di Indonesia. Pertanian pula yang menjadi penentu ketahanan pangan. Namun mayoritas petani di Indonesia belum mampu meningkatkan taraf hidup yang sejahtera, padahal didukung dengan tanah Indonesia yang subur dan cocok untuk sentra pertanian.¹

Adapun faktor yang dapat merugikan petani dalam penjualan hasil pertaniannya adalah panjangnya rantai distribusi seringkali dianggap sebagai biang keladi yang menyebabkan harga komoditi pangan seperti

¹ Reza Haris Hammam, “*Proses Pemasaran Hasil Pertanian Tembakau (studi kasus pada proses pemasaran hasil pertanian tembakau di Desa Manddisari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)*”, (Artikel e-Journal, program studi pendidikan luar sekolah jurusan pendidikan luar sekolah fakultas ilmu pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hal. 17

sayuran dan kebutuhan pokok lainnya di tingkat petani berbeda jauh dengan harga di pasar. Tetapi rantai panjang distribusi bukan faktor utama yang menyebabkan ketimpangan harga yang cukup jauh di tingkat pedagang di pasar. Lantas faktor yang membuat ketimpangan harga di tingkat petani begitu besar adalah ada pada saat pengiriman barang yang tidak baik dari tempat produksi hingga kepasar tempat pedagang menjual kembali ke masyarakat. Masalah pengiriman pertama yang dijumpai adalah tidak adanya penanganan yang baik terhadap komoditas pangan seperti sayuran yang akan dikirim ke pasar. Dari petani, sayur diangkut memakai mobil bak. Tidak ada penangan khusus. Sudah begitu di atas sayuran ada orang tidur di atasnya. Sampai ke pasar, 20% sayuran dan bahan pokok lainnya yang diangkut menjadi rusak. Kondisi tersebut menimbulkan kenaikan harga pada barang yang bisa dijual. Masalah pengiriman kedua, adalah kepastian barang yang bisa diangkut setelah mobil bak selesai mengantar hasil pertanian ke pasar. Mobil bak hanya ada kepastian barang yang diangkut petani kepasar. Tetapi setelah dari pasar pulang mencari barang yang akan diangkut pulang yang belum tentu ada. Sehingga dalam satu kali jalan dihitung dua kali biaya. Barang yang rusak saat diangkut dan biaya angkut yang mahal dapat memberi kontribusi lebih besar ketimpangan harga jual hasil pertanian antara yang ada di pasar dengan yang ada di petani.² Hal tersebut akan mengakibatkan kenaikan harga jual di tingkat konsumen.

²<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/3268103/ini-alasan-sayur-di-pasar->

Dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya sudah berlangsung sejak manusia ada. Salah satu kegiatan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut adalah memerlukan adanya pasar dan para pelaku yang terlibat di dalamnya. Pasar merupakan pusat aktifitas ekonomi yang dilakukan masyarakat, yang selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, para ahli ekonomi mendeskripsikan pasar merupakan tempat melakukan transaksi atas suatu produk tertentu atau kelompok produk tertentu.³

Perekonomian seakan menjadi nyawabagi setiap manusia, masyarakat bangsa dan negara. Disadari atau tidak bahwa setiap manusia di dunia ini tidak akan terlepas dari perekonomian karena hal ini merupakan fitrah manusia dalam menjalani kehidupan.⁴

Kehidupan manusia sehari-hari tidak dapat lepas dari aktivitas untuk memepertukarkan sesuatu. Dari aktifitas pertukaran barang dan jasa itu diharapkan dapat dinikmati suatu manfaat yang lebih baik dari pada sebelum mereka mengadakan pertukaran. Mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan yaitu kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa sesuai yang ia sukai. Ibn Taimiyah menetapkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi, walaupun beliau juga memberikan batasan-batasannya. Batasan yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan syariah Islam dan tidak menimbulkan kerugian

[lebih-mahal-dari-harga-petani](#). Diakses pada 03 November 2017 pukul 07:08 wib

³ Muhammad Aziz Hakim, *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*, (Jakarta: PT Krisna Persada, 2005), hal 7

⁴ M Yahya Harahab, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hal 130

baik bagi diri sendiri maupun orang lain sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.⁵

Islam adalah sistem yang diturunkan Allah kepada seluruh manusia untuk menata seluruh aspek kehidupannya dalam seluruh ruang dan waktu. Karakter agama Islam yang paling kuat adalah fungsi sistem dan penataan. Objek dari sistem ini adalah seluruh aspek kehidupan manusia, individu, keluarga, sosial, pendidikan, budaya, ekonomi, politik, militer, dan di atas itu semua, ia juga menata aspek spiritual dari kehidupan manusia. Tidak satu pun masalah atau aspek yang terkait dengan kehidupan manusia, langsung atau tidak langsung, dan dibutuhkan oleh manusia, melainkan Islam telah memberikan penjelasan tertentu tentang masalah atau aspek itu.⁶

Hukum Islam diterapkan dalam seluruh aktivitas kehidupan meliputi hukum tentang makanan, pakaian, akhlak, ekonomi, peradilan, pemerintahan, pendidikan, dan sistem sosial.⁷

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik sepiritual-materialisme, individu-sosial, jasmani-rohani, duniawi-akhirat muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Di dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/aturan-aturan hukum, yang pada

⁵ Rosmizal, "Mekanisme Penentuan Harga Jual Ayam Pedaging (Broiler) Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Sumatera Mitra Mandiri Pekanbaru)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), hal. 1

⁶ Ahmad Izzan. Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. Pertama, hal. 1

⁷ Rahmat Sunnara. *Islam dan Ekonomi*, (Jakarta: Buana Cipta Pustaka, 2009), Cet. Pertama, hal, 3.

umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari (sebab syariah Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).⁸

Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi umat manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam. Oleh karena itu tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam tersebut, yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁹

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu dari bentuk bekerja adalah berdagang atau bisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia adalah kegiatan bisnis. Berdagang merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah, telah menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah terpancar dari padanya, jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan.¹⁰

⁸ Yonna Ifan Falucky “*Mekanisme Penetapan Harga Jual Kerajinan Marmer Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UD Tukul Jaya Tulungagung)*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017), hal. 2

⁹ Suhrawardi Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal: 1-5

¹⁰ Sovi Nur Aisyah, “*Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko Arafah Jl.Perjuangan Cirebon)*”, (Cirebon: Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015), hal. 1

Perdagangan yang Islami, adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan.

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain, dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat, Islam dengan tegas melarang seseorang merugikan orang lain.¹¹

Di dalam al-quran ada sebuah ayat yang menjelaskan bahwa adanya keadilan dalam melakukan transaksi, dalam hal ini adalah jual beli yang di dalamnya terdapat unsur harga, dimana akan ada kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Annisa' ayat 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾


Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka*

¹¹ MuhammaSyafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 15

*di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. Annisa': 29).*¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya keadilan dalam melakukan transaksi, dalam hal ini adalah jual beli yang di dalamnya terdapat unsur Harga. Harga adalah instrumen penting dalam jual beli, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka akan terjadi keadilan harga. Namun, jika harga itu ditetapkan dengan cara *bathil* yang dimasuki unsur-unsur politik, syahwat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan harga.

Dan Allah juga berfirman dalam Qur'an Surat Asy-syura' ayat 183:



Artinya: *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan -- janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*(Q.S Asy-syura ayat 183).¹³

Ayat di atas melarang untuk saling merugikan hak-hak orang lain dan membuat kerusakan di bumi, oleh karena itu dalam Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi dituntut untuk saling menjaga hak-hak agar tidak saling merugikan antara penjual maupun pembeli, begitu pula dalam penetapan harga harus dilakukan dengan harga yang tidak merugikan

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Bumi Restu,1976), hal.

¹³*Ibid*, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*....., hal. 570

antara penjual dan pembeli. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan dengan harga yang adil, sebab harga yang adil adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Islam menegaskan bahwa kegiatan manusia dalam berbisnis atau berdagang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan harus mengimplementasikan akhlak mulia sebagai landasannya. Ekonomi Islam dalam melakukan usahanya didasari oleh nilai iman dan akhlak, moral etika bagi setiap aktivitasnya, baik dalam posisi sebagai konsumen, produsen, maupun distributor. Dalam Islam perdagangan harus dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dalam Islam melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, merugikan orang lain, harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi.

Sekarang ini banyak produk yang beredar di pasaran dan memberikan kesempatan pada konsumen untuk dapat memilih barang yang baik sesuai dengan yang diminati konsumen, dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Harga merupakan strategi kedua yang dilakukan

setelah strategi pemasaran. Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perdagangan. Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal dalam produk yang ditawarkan nantinya. Harga merupakan, satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan penjualan barang dan jasa, oleh karena itu harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen.¹⁴

Sering terjadi ketidakstabilan harga di pasar dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menentukan keuntungan, menjadikan kondisi seperti ini sering dimanfaatkan oleh pihak penjual yang hanya memikirkan keuntungan materi dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga ujung-ujungnya konsumen yang dirugikan. Masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan berapa besar keuntungan yang boleh diambil dalam perdagangan. Sehingga banyak terjadi adalah harga yang ditentukan sesuai dengan kemauan masing-masing individu tanpa melihat apakah keuntungan yang diambil dari barang yang dijual tersebut sesuai atau tidak menurut Islam. Penetapan harga bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan karna keputusan tersebut akan mempengaruhi penjualan dan keuntungan.¹⁵

¹⁴Kamalia, "Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)", (Riau, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), hal. 1

¹⁵*Ibid.*, hal. 4

Kementerian perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/20017 tentang Penetapan Harga acuan Pembelian di petani dan harga acuan penjualan konsumen. Menteri perdagangan mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk menjamin kesediaan, stabilitas, dan kepastian harga barang kebutuhan pokok.¹⁶

Harga adalah instrumen penting dalam jual beli, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka akan terjadi keadilan harga. Namun, jika harga itu ditetapkan dengan cara bathil yang dimasuki unsur-unsur politik, niat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan harga.¹⁷ Sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai pembentukan harga komoditi dalam pandangan Islam, karena banyak masyarakat di sekitar kita yang belum mengetahui dari mana asal dan sebab harga sebuah komoditi-komoditi tertentu yang selama ini mereka peroleh. Dalam setiap transaksi umumnya antara penjual dan pembeli menyepakati harga jual dan harga beli mereka hanya dengan kesempatan harga yang beredar, namun mereka tidak mengetahui atas dasar apa harga tersebut diperoleh dan menjadikan harga tersebut harga pasar. Peneliti menjadikan pasar tradisional Srengat Blitar sebagai objek penelitian.

Di jalan Trisula No. 4 Desa Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar terdapat Pasar Tradisional, bila dilihat dari barang yang

¹⁶ [www.kemendag.go.id>files2017/05/05](http://www.kemendag.go.id/files2017/05/05) diakses pada 04 Oktober 2017 pukul 09.30 wib

¹⁷ I Gusti Ngurah Agung, N Haidy A. Pasay dan Sugiharsono, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Analisis Produksi Terapan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2008), hal.48

dijual, Pasar tersebut terdapat 2 pasar yaitu pasar hasil pertanian yang menjual berbagai jenis sayuran, buah-buahan dan bahan pokok lainnya, dan pasar yang menjual berbagai jenis kebutuhan sandang. Bagi beberapa pengunjung, Pasar Srengat merupakan tempat wisata yang menyenangkan dengan hanya membayar biaya parkir saja, pengunjung dapat berkeliling pasar dengan berjalan kaki dan berbelanja kebutuhan sehari-hari, dipasar yang menjual berbagai sayuran mulai buka pada pukul empat dini hari hingga pukul dua siang. Kemudian berlanjut mulai bukanya pasar malam yang menjual berbagai macam jajanan tradisional dan beberapa lapak yang menjual kebutuhan sandang hingga jam 12 malam. Pasar Srengat merupakan tempat yang strategis dan nyaman untuk berbelanja bahkan bagi beberapa pendatang dari luar kota, Pasar Srengat merupakan lokasi yang wajib dikunjungi bila berkunjung ke Srengat.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis akan memfokuskan penelitian yang akan penulis kaji yaitu sebatas mengenai pembentukan harga komoditi hasil pertanian bagi pedagang di pasar tradisional Srengat Blitar ditinjau dari teori penetapan harga dalam ekonomi Islam. Berdasarkan pada latar belakang atau pernyataan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga komoditi hasil pertanian di pasar tradisional Srengat Blitar?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pedagang dalam penetapan harga komoditi hasil pertanian di pasar tradisional Srengat?
3. Bagaimana penetapan harga komoditi hasil pertanian dipasar tradisional Srengat Blitar ditinjau dari teori penetapan harga dalam Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini ingin memberikan informasi tentang:

1. Untuk mendeskripsikan penetapan harga komoditi hasil pertanian dipasar tradisional Srengat Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi pedagang dalam penetapan harga komoditi hasil pertanian dipasar tradisional Srengat Blitar ditinjau dari teori harga dalam ekonomi islam
3. Untuk mendeskripsikan penetapan harga komoditi hasil pertanian di pasar tradisional Srengat Blitar dalam teori penetapan harga dalam Ekonomi Islam.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang perlu dibatasi dalam pembahasannya. Oleh karena itu peneliti membatasi diri hanya berkaitan dengan “penetapan harga komoditi hasil pertanian bagi pedagang di pasar tradisional Srengat Blitar ditinjau dari teori penetapan harga dalam Islam”. Pembentukan harga ditinjau dari teori penetapan harga dalam ekonomi Islam dipilih karena akan memberikan dampak yang baik untuk produsen, penjual dan pemerintah dalam menetapkan harga pasar yang sesuai dengan syariah Islam.

E. Kegunaan/ manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan yang terkait dengan ekonomi islam umumnya dan juga sebagai sarana penambah pengetahuan pada khususnya penetapan harga komoditas pertanian bagi pedagang ditinjau dari teori penetapan harga dalam ekonomi islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi, manfaat sebagai referensi atau pertimbangan dalam karya-karya ilmiah bagi seluruh civitas akademika ataupun pihak lain yang membutuhkan.

- b. Bagi objek ilmu ekonomi yaitu konsumen, produsen dan government. Penelitian ini diharapkan turut menjadi kontribusi pemikiran terkait pembentukan harga saham dalam perspektif Islam serta memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi, khususnya bagi produsen dan government di dalam menentukan harga pasar yang sesuai dengan perspektif Islam secara efektif dan efisien.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan pemikiran, agar pembentukan harga pasar di Indonesia semakin sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

F. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian “ Penetapan Harga Komoditi Hasil Pertanian Bagi Pedagang Di Pasar Tradisional Srengat Blitar Ditinjau Dari Teori Penetapan Harga Dalam Ekonomi Islam.” Maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Konseptual
 - a. Mekanisme adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen-konsumen dan produsen-produsen yang bertemu di pasar. Hasil netto dari kekuatan tarik-menarik tersebut adalah terjadinya harga untuk setiap barang dan untuk setiap barang dan untuk setiap faktor produksi. Pada suatu waktu, harga suatu

barang mungkin naik karena gaya tarik konsumen menjadi lebih kuat. Sebaliknya harga sesuatu barang turun apabila permintaan para konsumen melemah.¹⁸

- b. Penetapan adalah adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau perusahaan yang berupa keputusan tertulis.
- c. Harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya termasuk barang dan jasa lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau pengguna suatu barang dan jasa.¹⁹
- d. Komoditi adalah barang dagangan utama , benda niaga hasil bumi dan kerajinan setempat yang dapat dimanfaatkan.²⁰
- e. Pedagang adalah orang yang menjalankan usaha berjualan, usaha kerajinan, atau usaha pertukangan kecil. Pedagang juga bisa di artikan orang yang dengan modal relatif bervariasi yang berusaha di bidang produksi dan penjualan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat.²¹
- f. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungannya.²²

¹⁸ Ibid, Rosmizal, SKRIPSI: “Mekanisme Penentuan Harga hal. 26

¹⁹ Ari Sudarman, *Teori Ekonomi Mikro jilid 2*, (Yogyakarta:BPFE 1995), hal.56

²⁰ www.kbbi.co.id/arti-kata/komoditi

²¹ Ifani Damayanti, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Pendapatan Pedagang Kaki Lima*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), hal. 30

²² Agus dkk, *Jihad Menegakkan Kedaulatan Pangan*(Yogyakarta:Gajah Mada University Press 2014), hal. 9

- g. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa
- h. Islam adalah sebuah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi dan Rasul paling akhir untuk menjadi petunjuk atau pedoman hidup bagi seluruh manusia sampai akhir zaman.²³
- i. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.²⁴

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penelitian ini dapat dipahami dan mengarah kepada pembahasan, maka penulisan penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur sedemikian rupa dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang terdiri dari (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) batasan masalah, (e) kegunaan atau manfaat hasil penelitian, (f) definisi istilah, dan (g) sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian pustaka

²³ <http://www.tandapagar.com/pengertian-agama-islam/>, dikuti pada tanggal 10 Oktober 2017, pukul 11.10 WIB.

²⁴ *Ibid.*,

Terdiri dari: (a) kajian fokus pertama, (b) kajian fokus kedua dan seterusnya, (c) hasil penelitian terdahulu, (d) kerangka berpikir teoritis/paradigma.

BAB III : Metode penelitian

Terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Hasil penelitian

Terdiri dari: (a) deskripsi objek penelitian di pasar tradisional Srengat Blitar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, (b) hasil penelitian, (c) klasifikasi hasil penelitian

BAB V : Pembahasan.

BAB VI : Penutup

Terdiri dari: (a) kesimpulan dan (b) saran atau rekomendasi.

Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.